

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615 Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 420/1594

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca


: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK SUMBEREJO Nomor: 421.1/4 tanggal 28 Agustus 2023

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a Kepala maka perlu menetapkan Keputusan Pemberian Pendidikan Kebudayaan tentang dan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- 2008 14 Tahun tentang : 1. Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2008 Nomor tentang Undang—Undang 37 Tahun Ombudsmen Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Informasi

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Penyelenggaraan Publik Informasi Pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi

Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13. Keputusan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 400.3/7045 tanggal 30 Agustus 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK SUMBEREJO yang beralamat di Jl. Rowo RT. 01 RW. 03, Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

a. Nama Lembaga

: TK SUMBEREJO

b. NPSN

: 20357873

c. Alamat

: Jl. Rowo RT. 01 RW. 03, Desa Sumberejo,

Kabupaten Batuwarno,

Kecamatan Wonogiri.

d. Mulai Berdiri

: 15 April 1999

KEDUA

: Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

KETIGA

tersebut mulai tanggal 30 Agustus 2023 s.d 30 Agustus 2028. melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan

berpedoman pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS PEND

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 30 Agustus 2023

AH KAKEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI.